



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselboard (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

Bandung, 27 Maret 2020

Nomor : 443/ 3718 – Set.Disdik
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyelenggaraan Pendidikan
Dalam Rangka Pencegahan
Penyebaran Covid-19 di Provinsi
Jawa Barat.

Kepada
Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah I-XIII, Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat
di
Tempat.

Memperhatikan perkembangan kondisi terkini penyebaran covid-19 di Provinsi Jawa Barat, serta memperhatikan:

- a. Permendikbud Nomor 43 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (UN);
- b. Permendikbud Nomor 20 tahun 2016 Standar Kompetensi lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Diseases* (Covid-19);
- d. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Coronavirus Disease 19 (Covid-19) di Jawa Barat;
- e. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat nomor 443/3302-set.disdik tanggal 15 Maret 2020 perihal Pelaksanaan Ujian Nasional dan KBM pada Satuan Pendidikan di Jawa Barat;
- f. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat nomor 800/3365-set.disdik tanggal 17 Maret 2020 perihal Penyesuaian Sistem Kerja Pengawas Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan, dalam Penegahan Penyebaran Covid-19 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; dan
- g. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat nomor 422/2504-set.disdik tanggal 23 Maret 2020 perihal Pelaksanaan KBM, Ujian Nasional, dan Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2019/2020;

perlu dilaksanakan penyesuaian kembali penyelenggaraan pendidikan pada SMA/SMK/SLB di Provinsi Jawa Barat.

Sehubungan hal termaksud, kami minta Saudara mempedomani dan menginformasikan kepada pengawas dan kepala sekolah, diantaranya:

A. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM)

1. Pelaksanaan PBM tetap dilaksanakan di rumah masing-masing sampai dengan tanggal 13 April 2020;
2. Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;
3. Dalam pelaksanaan PBM, tugas kelompok agar dilaksanakan dengan moda daring dari masing-masing rumah peserta didik;
4. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19;
5. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antar peserta didik, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ fasilitas belajar di rumah;
6. Penugasan tidak diharuskan secara kuantitas sesuai jumlah jam pembelajaran reguler, namun cukup merepresentasi mata pelajaran;
7. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif;
8. Pelaksanaan PBM agar dilakukan secara kreatif, menyenangkan, melatih kemandirian, tidak menimbulkan kecemasan/kepanikan, serta tidak memberatkan peserta didik maupun orang tua/wali peserta didik;

9. Pelaksanaan PBM dari setiap guru mata pelajaran dikoordinasikan oleh wali kelas masing-masing peserta didik;
 10. Dengan memperhatikan proses belajar no 2 s.d. 9 di atas, agar kepala sekolah bersama guru-guru dapat meninjau ulang/ memperbaiki jika proses belajar belum sesuai arahan SE Mendikbud RI no 4 tahun 2020.
- B. Pelaksanaan Ujian Nasional
1. Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2019/2020 dibatalkan;
 2. Dengan dibatalkannya UN Tahun Pelajaran 2019/2020 maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
- C. Pelaksanaan Ujian Sekolah, Uji Kompetensi Keahlian (UKK), dan Kenaikan Kelas
1. Ujian Sekolah
 - a. Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan peserta didik tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya SE Mendikbud RI Nomor 4 Tahun 2020;
 - b. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
 - c. Ujian Sekolah dalam bentuk tulis masih dapat dilaksanakan, dengan catatan:
 - 1) peserta didik tidak dikumpulkan di sekolah atau tempat lain, tetapi dilaksanakan melalui daring/jarak jauh dan dikerjakan di rumah masing-masing atau melalui media sosial/media lain yang dapat dijangkau/diakses semua peserta didik;
 - 2) teknis pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya ke pihak sekolah sesuai dengan kondisi sekolah maupun peserta didik.
 - d. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak terfokus pada pengukuran ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
 - e. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan peserta didik;
 - f. Bagi sekolah yang belum melaksanakan ujian sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kelulusan SDLB ditentukan berdasarkan nilai lima semester akhir (kelas IV, V, VI semester gasal). Nilai semester genap kelas VI dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
 - 2) Kelulusan SMPLB ditentukan berdasarkan nilai mata pelajaran semester 1 s.d. 5. Nilai semester genap kelas IX dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
 - 3) Kelulusan SMA/SMALB ditentukan berdasarkan nilai mata pelajaran semester 1 s.d. 5. Nilai semester genap kelas XII dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
 - 4) Kelulusan SMK ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
 - 5) Penetapan tanggal kelulusan mengikuti aturan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 2. Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) untuk SMK
 - a. Nilai UKK dapat diambil dari rerata nilai praktik semester 1 s.d 5 untuk SMK 3 tahun dan semester 1 s.d. 7 untuk SMK 4 tahun;
 - b. Oleh karena UKK tidak dilaksanakan sehingga peserta didik tidak memiliki sertifikat kompetensi, maka sebagai gantinya sekolah dapat membuatkan "Skill Passport" (Sertifikat Skill Passport berisi nilai mata pelajaran produktif nilai-nilai dari kelas X, XI dan XII);
 - c. Sekolah dapat melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan Uji sertifikasi kompetensi bagi peserta didik tahun 2019/2020 baik bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi atau DUDI setelah peserta didik dinyatakan lulus dari sekolah serta situasi dalam masa darurat penyebaran Covid-19 telah kembali pulih dan aman.
 3. Ujian akhir semester untuk Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak dilaksanakan dalam bentuk tes yang mengumpulkan peserta didik, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya SE Mendikbud RI nomor 4 Tahun 2020;

- b. Dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
 - c. Dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
 - d. Teknis pelaksanaan ujian akhir semester untuk kenaikan kelas diserahkan sepenuhnya ke pihak sekolah.
- D. Penentuan Kelulusan Peserta Didik
1. Kriteria Kelulusan
 - a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik;
 - c. Memiliki nilai Ujian Sekolah;
 - d. Memperoleh nilai sesuai Standar Kelulusan Minimal yang telah ditetapkan oleh Satuan Pendidikan;
 2. Penetapan Kriteria Kelulusan dan Penentuan Kelulusan ditetapkan berdasarkan rapat dewan guru, dibuat dalam bentuk dokumen Ketetapan Sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Pengawas Pembina;
- E. Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan
1. Mekanisme kerja, pembagian tugas dan pengawasan, serta Pelaporan bagi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Kasubbag Tata Usaha, Guru, dan Tenaga Kependidikan sebagaimana surat kami nomor 422/2504-set.disdik tanggal 23 Maret 2020 perihal Pelaksanaan KBM, Ujian Nasional, dan Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2019/2020 diperpanjang sampai dengan tanggal tanggal 13 April 2020;
 2. Kepala Sekolah agar tetap menugaskan pegawai untuk piket melaksanakan pelayanan dan menjaga keamanan di masing-masing sekolah;
- F. Sebagaimana SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid-19 seperti penyediaan alat kebersihan, *hand sanitizer*, *disinfectant*, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.
- G. Ketentuan lainnya
1. Surat dan/atau petunjuk teknis yang telah disampaikan sebelumnya, masih tetap dipedomani dengan penyesuaian atas surat ini;
 2. Pelaksanaan PBM di rumah dan Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan masa berlakunya dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 di lapangan.

Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.



Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat,

Dr. Ir. DEWI SARTIKA, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196301221986032004

Tembusan, Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Republik Indonesia;
3. Bapak Gubernur Jawa Barat;
4. Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
8. Kepala LPMP Jawa Barat;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Jawa Barat;
10. Pengawas dan Kepala SMA/SMK/SLB se-Jawa Barat.